



PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Alizar. A Bin Azraí, Tempat Tgl Mengupeh, 01-01-1977, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani beralamat di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Martini Binti Jailani, Tempat Tgl Mengupeh, 01-01-1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Mto pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2002, di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jailani Bin Muhammad;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama H. Hasan dan M. Awi. N, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai,
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Amar Alparizi Bin Alizar. A, (Lk), 12-06-2003;
 - b. Ali Martian Saputra Bin Alizar. A, (Lk), 01-11-2006;
 - c. Rizki Firdaus Bin Alizar. A, (Lk), 14-01-2015;
 - d. Husnul Alhakim Bin Alizar. A, (Lk), 17-07-2017;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Alizar Bin Azra'i** dan Pemohon II **Martini Binti Jailani** yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2002, di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahinya para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramli Efendi bin Sidin Ali**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 007, Desa Remaji, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, dan sampai sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

2. Abun Jani bin Abas Ahyat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, saksi adalah paman Pemohon II, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa tidak saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, dan sampai sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Tebo, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan kedua Pemohon sama-sama beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi bernama Ramli Efendi dan Abun Jani yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim perlu menimbang kedudukan saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang kedudukannya hanya sebagai saksi yang masuk dalam kategori *testimonium de audito*, bahwa dalam hal tertentu, keterangan *testimonium de audito* dapat diterima secara eksepsional, yang membenarkan atau mengakui *testimonium de audito* sebagai alat bukti, antara lain dengan adanya faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de audito* sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi *testimonium de audito* tersebut mendapatkan informasi langsung dari Pemohon I dan Pemohon II serta dari orang-orang yang hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan yang mewajibkan adanya kedua calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, dan akad nikah (ijab qabul), kemudian juga dikuatkan oleh tidak adanya pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang selalu tinggal bersama seperti layaknya suami isteri dan tidak ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II oleh karenanya kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi (Iin Sihombing bin F.A. Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya*" (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim tunggal berpendapat bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karena ia telah hadir secara in person di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi menyatakan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Muara Tebo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya haram nikah (mahram), dan tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilakukan dengan wali yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan berdasarkan keterangan kedua saksi dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh saksi yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa di saat akad nikah dilangsungkan dalam satu majelis yang sama dalam waktu yang bersamaan, terbukti ijab dan kabul dalam akad nikah dilangsungkan dalam satu waktu yang bersambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dalam perkawinan ada mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lim apuluh ribu rupiah) sholat dibayar tunai, maka telah sesuai ketentuan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2002, di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jailani Bin Muhammad, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat: ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Alizar A bin Azra'i**) dengan Pemohon II (**Martini binti Jailani**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2002, di Dusun Tanjung Beringin RT. 016, Desa Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Jailani Bin Muhammad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1441 H, oleh Hj. BAIHN A, S.Ag.,M.H sebagai hakim tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | - |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. PNBP	:	Rp	-
Jumlah		= Rp	96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).			